



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2024

Disampaikan oleh Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

# Dasar Hukum

---

- Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
- Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.
- Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
- Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.

# Pemohon

---

- Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan.
- Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis.
- Partai Politik Lokal Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan.

# Pihak Terkait

---

Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.

# Objek

---

- a. Pengajuan Permohonan Pemohon.
- b. Melengkapi dan memperbaiki Permohonan Pemohon.
- c. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon.
- d. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon.
- e. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK.
- f. Penyampaian salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu.
- g. Pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait.

## **Tahapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR dan DPRD**

---

- h. Pemberitahuan hari sidang pertama kepada para pihak dan Bawaslu.
  - i. Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait.
  - j. Pemeriksaan Pendahuluan.
  - k. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu.
  - l. Pemeriksaan Persidangan.
  - m. Rapat Permusyawaratan Hakim.
  - n. Pengucapan Putusan/Ketetapan.
  - o. Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan).
  - p. Rapat Permusyawaratan Hakim.
  - q. Pengucapan Putusan Mahkamah; dan
  - r. Penyerahan/penyampaian salinan Putusan Mahkamah.
-

- Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.
- Permohonan diajukan secara *online* (daring) dan *offline* (luring).
- Hari kerja pelayanan pengajuan permohonan secara luring (*offline*) diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon.
- Dalam hal pengajuan Permohonan dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum.
- Permohonan diajukan sebanyak 4 (empat) eksemplar yang salah satunya asli.

## Permohonan Pemohon

---

- Pengajuan Permohonan dilakukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu.
  - Pengajuan Permohonan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.
  - Pengajuan Permohonan oleh perseorangan yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.
  - Persetujuan tidak dapat ditarik kembali.
-

- Permohonan yang diajukan secara online diserahkan dalam bentuk *hardcopy* sesuai dengan permohonan yang diajukan secara daring (*online*) yang disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan/atau tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sekaligus dengan perbaikan dan kelengkapan Permohonan.
- Pemohon menyerahkan Permohonan disertai 3 (tiga) eksemplar salinan Permohonan secara langsung kepada Mahkamah dengan melampirkan daftar alat bukti serta alat bukti yang mendukung Permohonan

# Permohonan online

---

- Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- Permohonan dan Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.

## **Perbaikan Permohonan Sebelum BRPK**

---

Pengajuan permohonan yang diajukan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Permohonan.
  - b. Dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan maka harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan.
  - c. Fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon.
  - d. Fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
  - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
-

# Isi Permohonan

- Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum
  - Uraian yang jelas mengenai:
    - a. Kewenangan Mahkamah.
    - b. Kedudukan hukum Pemohon.
    - c. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.
    - d. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
    - e. petitum.
-

- Permohonan harus disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan.
- Dalam hal alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 2 (dua) eksemplar dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti.
- Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
- Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.

## **Alat Bukti dan Daftar Alat Bukti**

---

- Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan secara tertulis atau lisan paling lama pada sidang terakhir.
- Permohonan yang ditarik oleh Pemohon tidak dapat diajukan kembali.
- Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan sebelum dicatat dalam e-BRPK, Panitera menerbitkan Akta Pembatalan Permohonan Pemohon dan mengembalikan berkas Permohonan.
- Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan setelah dicatat dalam e-BRPK, Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan kembali Permohonan disertai dengan mengembalikan salinan berkas Permohonan.

## **Penarikan Kembali Permohonan**

---

- Jawaban Termohon diajukan oleh Termohon kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan.
- Dalam hal pengajuan Jawaban Termohon dikuasakan kepada kuasa hukum, Jawaban Termohon ditandatangani oleh kuasa hukum disertai dengan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Termohon dan kuasa hukum dengan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Jawaban Termohon diajukan sebanyak 4 (empat) eksemplar yang salah satunya asli.

## **Jawaban Termohon**

---

- Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan.
- Permohonan Pihak Terkait yang diajukan oleh:
  - a. Partai Politik Peserta Pemilu harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.
  - b. Perseorangan harus mendapat persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan.

## **Keterangan Pihak Terkait**

---

- Keterangan Bawaslu diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan.
- Dalam hal pengajuan Keterangan Bawaslu dikuasakan kepada kuasa hukum, Keterangan Bawaslu disertai dengan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Bawaslu serta kuasa hukum dengan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Keterangan Bawaslu diajukan sebanyak 4 (empat) eksemplar yang salah satunya asli.

## **Keterangan Bawaslu**

---

- Alat bukti berupa:
- surat atau tulisan;
- keterangan para pihak;
- keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- keterangan pihak lain;
- alat bukti lain; dan/atau
- petunjuk.

# Alat Bukti

---

- Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- Keputusan Termohon tentang penetapan Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya.
- Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya.

**Alat bukti berupa surat**

---

- Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
    - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).
    - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).
    - KPU/KIP kabupaten/kota.
    - KPU/KIP provinsi; dan/atau
    - KPU.
  - Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
  - Dokumen tertulis lainnya.
-

- Keterangan dari saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.
- Keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau Pemilu yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu.
- Saksi lain.
- Mahkamah dapat memanggil saksi dan saksi lain untuk didengar keterangannya.

**Alat bukti berupa keterangan saksi**

---

- Alat bukti berupa keterangan ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.
- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya.
- Mahkamah menentukan jumlah saksi dan ahli yang dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.
- Alat bukti berupa keterangan pihak lain merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah.

## **Alat bukti Berupa Keterangan saksi Ahli**

---

- Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
  - Alat bukti berupa petunjuk merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain.
-

- Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.

# Putusan Mahkamah

---

- Dalam hal Permohonan dan/atau Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 amar putusan menyatakan, “Permohonan tidak dapat diterima”;
- Dalam hal pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum, amar putusan menyatakan, “Menolak Permohonan Pemohon”; atau
- Dalam hal pokok Permohonan beralasan menurut hukum, amar putusan menyatakan, “Mengabulkan Permohonan Pemohon”; “Membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar”.
- Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan

## **Amar Putusan Mahkamah**

---

12/15

Thank you

